



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan petunjuk bagi Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran agar dapat mengimplementasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara efektif dan efisien sesuai Peraturan Perundang-undangan, dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Notulen Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Bupati Gresik tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupten Gresik dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Gresik, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, Surat dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, Nomor :

050/1143.1/437.61/2024, Perihal : Usulan SBU PAPBD Tahun Anggaran 2024 BPPKAD Kabupaten Gresik, tanggal 04 Juli 2024, dan Nota Dinas dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Gresik, Perihal : Permohonan Usulan Perubahan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2024, tanggal 4 Juli 2024 maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/Pmk.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1957);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
26. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

27. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
28. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486);
29. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
30. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
31. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
34. Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 80);
35. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan:

1. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 14); dan
2. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

- a) Ketentuan dalam Lampiran I Ketentuan BAB III PENGADAAN BARANG/JASA angka 3.11, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

3.11 Pengadaan pada Katalog Elektronik

Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia

Kriteria Barang/Jasa Katalog Elektronik

a. E-katalog Nasional meliputi :

- 1) Barang/jasa dibutuhkan oleh beberapa K/L/D/I;
- 2) Barang/Jasa Standar atau dapat distandarkan; dan
- 3) Kebutuhan barang/jasa bersifat berulang. meliputi Pengadaan :
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Lainnya;
 - d. Jasa Konsultansi; dan/atau
 - e. Barang/Jasa yang dimuat dalam *online shop*.

b. e-katalog sektoral meliputi :

- 1) Barang/jasa dibutuhkan oleh Kementerian;

- 2) Barang/Jasa Standar atau dapat distandarkan; dan
 - 3) Kebutuhan barang/jasa bersifat berulang.
Meliputi pengadaan:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Lainnya; dan
 - d. Jasa Konsultansi.
- c. e-katalog Daerah meliputi :
- 1) Barang/jasa dibutuhkan oleh SKPD;
 - 2) Barang/jasa standar atau dapat distandarkan; dan
 - 3) Kebutuhan barang/jasa bersifat berulang;
Meliputi pengadaan :
 - a) Barang;
 - b) Pekerjaan Konstruksi umum dan tertentu (melalui *Competitive Catalogue*);
 - c) Jasa Lainnya; dan
 - d) Jasa Konsultansi.

Organisasi Pengelolaan Katalog Elektronik pada Daerah Kabupaten Gresik adalah :

1. Bupati Gresik;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik;
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
4. Kelompok Kerja pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa ditambah ASN Pemerintah Daerah;

Instansi wajib melakukan *E-purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan.

Pembelian Makanan dan Minuman Rapat dimaksimalkan melalui Katalog Elektronik.

- b) Ketentuan dalam Lampiran II Angka 31 FORMAT SURAT PERJANJIAN KERJA, diubah sebagaimana tercantum dalam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Juli 2024

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 47

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2024

1. FORMAT SURAT PERJANJIAN KERJA



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

..... (Perangkat Daerah)

.....

G R E S I K

SURAT PERJANJIAN KERJA

NOMOR :

TENTANG

PERJANJIAN KERJA TENAGA JASA LAINNYA PERORANGAN

UNTUK MEMBANTU PELAKSANAAN KEGIATAN PADA(Nama

Perangkat Daerah) KABUPATEN GRESIK

TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang
bertandatangan di bawah ini:-----

I. Nama :

Nip :

Jabatan :

Instansi :

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Pendidikan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.-----

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA, secara bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK,.....

- bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas, Program dan Kegiatan di Lingkungan (Nama *Perangkat Daerah*) harus dilaksanakan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;-
- bahwa PIHAK KESATU membutuhkan tenaga tambahan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas, Program dan Kegiatan tersebut;-----
- bahwa PARA PIHAK diatas sepakat untuk membuat Perjanjian tentang Perjanjian Kerja Tenaga Jasa Lainnya Perorangan;-----

----- Pasal 1-----

-----Pernyataan-Pernyataan-----

- 1) PIHAK KESATU telah menyatakan persetujuan untuk menerima PIHAK KEDUA bekerja untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas, Program dan Kegiatan pada(Nama *Perangkat Daerah*) Pemerintah Kabupaten Gresik;-----
- 2) PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya bekerja di(Nama *Perangkat Daerah*) untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas, Program dan Kegiatan dengan tunduk dan patuh pada tata tertib, peraturan, dan sistem kerja yang berlaku pada PIHAK KESATU;-----

-----Pasal 2-----

----- Tugas Pekerjaan-----

- 1) PIHAK KESATU membuat dan menetapkan tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;-----
- 2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan PIHAK KESATU dengan sebaik - baiknya dan penuh rasa tanggungjawab;-----

-----Pasal 3-----

-----Masa Perjanjian Kerja, Tempat Kerja-----

PIHAK KESATU menerima dan mempekerjakan PIHAK KEDUA untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas, Program dan Kegiatan pada(Nama *Perangkat Daerah*) dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Masa Perjanjian Kerja : JANUARI 2024 sampai dengan 31 DESEMBER 2024;-----
- b. Perangkat Daerah :

-----Pasal 4-----

-----Kewajiban, Hak, dan Sanksi-----

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban;.....
 - a. membayar upah PIHAK KEDUA setiap awal bulan pada bulan berikutnya;dan-----
 - b. menyediakan bahan dan alat kerja bagi PIHAK KEDUA; -----

- (2) PIHAK KESATU berhak;.....
- menegur secara lisan dan/atau memberikan surat peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila tidak melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian dan/standar yang ditetapkan;-----
 - memberikan perintah mendampingi rapat, lembur dan atau perjalanan dinas kepada PIHAK KEDUA;-----
 - mengakhiri perjanjian pada saat memberikan surat peringatan ke-3; dan-----
 - menolak atau menyetujui permohonan tertulis PIHAK KEDUA tentang izin tidak masuk kerja dan pulang mendahului;-----
- (3) PIHAK KESATU dapat memberi saksi kedisiplinan kepada PIHAK KEDUA diantaranya;.....
- Surat peringatan I (satu) bagi Tenaga Jasa Perorangan yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;-----
 - surat peringatan II bagi Tenaga Jasa Perorangan yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) hari kerja dalam 3 (tiga) bulan; dan-----
 - pemutusan kontrak bagi Tenaga Jasa Perorangan yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (hari) hari kerja dalam 6 (enam) bulan.-----
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban;.....
- melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik, jujur dan penuh rasa tanggung jawab;-----
 - memenuhi ketentuan hari dan jam kerja sesuai aturan yang berlaku;----
 - mematuhi semua tata tertib yang berlaku di Perangkat Daerah;-----
 - membuat laporan pelaksanaan tugas/pekerjaan setiap bulannya dan melampirkan daftar kehadiran/presensi setiap bulannya;-----
 - melaksanakan tugas dinas lain yang diperintahkan oleh PIHAK KESATU;--
 - menjaga rahasia negara;-----
- (5) PIHAK KEDUA berhak;.....
- menerima upah dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Gresik tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan APBD;-----
 - menerima uang lembur dan makan lembur berdasarkan penugasan;---
 - menerima uang harian perjalanan dinas beserta komponen lainnya berdasarkan penugasan;-----
 - menerima jaminan ketenagakerjaan (jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian) yang penganggarnya dibebankan pada APBD;----

- e. berhak mendapatkan hak cuti melahirkan/sakit/ibadah haji/ibadah umroh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin lainnya dengan persetujuan dari PIHAK KESATU;-----
 - f. dalam masa cuti tetap berhak mendapat upah penuh bulanan;-----
- (6) PIHAK KEDUA menerima sanksi kedisiplinan apabila melanggar atas ketentuan yang sudah diatur oleh PIHAK PERTAMA;-----

-----Pasal 5-----

-----Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja-----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat melakukan pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- 1) Jangka waktu perjanjian kerja berakhir;-----
- 2) PIHAK KEDUA atas permintaan sendiri secara tertulis mengundurkan diri;-
- 3) PIHAK KEDUA meninggal dunia;-----
- 4) PIHAK KEDUA melanggar tata tertib, aturan dan sistem kerja yang berlaku di lingkungan tempat kerja oleh PIHAK KESATU;-----
- 5) PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran antara lain;-----
 - a. mendapat surat teguran I, teguran II dan teguran III untuk pelanggaran disiplin kerja;-----
 - b. melakukan perbuatan yang merugikan Pemerintah Daerah;-----
 - c. melakukan perjudian di lingkungan tempat kerja, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba/obat-obatan terlarang dan/atau melakukan tindakan kriminal atau tindakan melawan hukum lainnya;dan-----
 - d. melakukan keributan atau keonaran yang mengganggu suasana di lingkungan tempat kerja;-----

-----Pasal 6-----

-----Larangan-----

- 1) PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut pesangon apabila:-----
 - a. terjadi pemutusan hubungan kerja oleh PIHAK KESATU;dan-----
 - b. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;-----
- 2) PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara atau pegawai tetap pada Perangkat Daerah;-----

-----Pasal 7-----

-----Pembinaan dan Pengawasan-----

- 1) PIHAK KESATU menunjuk pejabat dalam jabatan pengawas dalam hal ini Kasubag/Pejabat Fungsional pada (Nama *Perangkat Daerah*) sebagai atasan langsung PIHAK KEDUA;-----
- 2) PIHAK KESATU menunjuk pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Tenaga Jasa Lainnya Perorangan ini ;-----

-----Pasal 8-----

-----Keadaan Darurat (*Force Majeur*)-----

Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang memaksa, seperti: bencana alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan, peraturan perundang-undangan atau apapun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk di wujudkan.-

-----Pasal 9-----

-----Penyelesaian Perselisihan-----

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;-----
- 2) Apabila dengan cara sebagaimana pada ayat 1) tidak tercapai kata sepakat maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

-----Pasal 10-----

-----Lain-lain-----

- 1) PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur dalam peraturan kedinasan dan peraturan lainnya yang berlaku di PIHAK KESATU;dan-----
- 2) PIHAK KEDUA wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

-----Pasal 11-----

-----Penutup-----

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sehat dan sadar serta tanpa pengaruh ataupun paksaan dari pihak manapun, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;-----

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

<tanda tangan (jika salinan asli ini untuk
PIHAK KESATU maka rekatkan meterai)>

<tanda tangan (jika salinan asli ini untuk
PIHAK KEDUA maka rekatkan meterai)>

.....

.....
NIP.....

Mengetahui
Pengguna Anggaran

.....
NIP.....

2. FORMAT ADDENDUM SURAT PERJANJIAN KERJA (KHUSUS TENAGA JASA LAINNYA PERORANGAN NON ASN PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK)



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
..... (Perangkat Daerah)
.....
G R E S I K



ADDENDUM
PERJANJIAN KERJA
NOMOR :
ATAS
PERJANJIAN KERJA NOMOR :
TENTANG
PERJANJIAN KERJA TENAGA JASA LAINNYA PERORANGAN
UNTUK MEMBANTU PELAKSANAAN KEGIATAN PADA(Nama
Perangkat Daerah) KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertandatangan di bawah ini:.....

I. Nama :
Nip :
Jabatan :
Instansi :
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.-----

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA, secara bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK,.....

- bahwa telah ditetapkan Perjanjian Kerja Nomor :
tentang Perjanjian Kerja Tenaga Jasa Lainnya Perorangan Untuk
Membantu Pelaksanaan Kegiatan Pada(Nama Perangkat Daerah)
Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024, tanggal-----
- bahwa PARA PIHAK diatas sepakat untuk membuat Addendum Perjanjian
tentang Perjanjian Kerja Tenaga Jasa Lainnya Perorangan;-----
selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk
melakukan addendum Perjanjian yang telah disepakati dengan ketentuan
diubah sebagai berikut:-----

-----PASAL I-----

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: -----

-----Pasal 4-----

-----Kewajiban, Hak, dan Sanksi-----

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:-----
- a. membayar upah PIHAK KEDUA setiap awal bulan pada bulan
berikutnya;dan-----
 - b. menyediakan bahan dan alat kerja bagi PIHAK KEDUA; -----
- (2) PIHAK KESATU berhak:-----
- a. menegur secara lisan dan/atau memberikan surat peringatan
tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila tidak melaksanakan
pekerjaan sesuai perjanjian dan/standar yang ditetapkan;-----
 - b. memberikan perintah mendampingi rapat, lembur dan atau
perjalanan dinas kepada PIHAK KEDUA;-----
 - c. mengakhiri perjanjian pada saat memberikan surat peringatan ke-3;
dan-----
 - d. menolak atau menyetujui permohonan tertulis PIHAK KEDUA
tentang izin tidak masuk kerja dan pulang mendahului;-----
- (3) PIHAK KESATU dapat memberi saksi kedisiplinan kepada PIHAK KEDUA
diantaranya:.....
- a. surat peringatan I (satu) bagi Tenaga Jasa Perorangan yang tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga)
hari kerja dalam 1 (satu) bulan;-----
 - b. surat peringatan II bagi Tenaga Jasa Perorangan yang tidak masuk
kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) hari
kerja dalam 3 (tiga) bulan; dan-----

- c. pemutusan kontrak bagi Tenaga Jasa Perorangan yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (hari) hari kerja dalam 6 (enam) bulan.-----
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:.....
 - a. melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik, jujur dan penuh rasa tanggung jawab;-----
 - b. memenuhi ketentuan hari dan jam kerja sesuai aturan yang berlaku;-----
 - c. mematuhi semua tata tertib yang berlaku di Perangkat Daerah;-----
 - d. membuat laporan pelaksanaan tugas/pekerjaan setiap bulannya dan melampirkan daftar kehadiran/presensi setiap bulannya;-----
 - e. melaksanakan tugas dinas lain yang diperintahkan oleh PIHAK KESATU; dan-----
 - f. menjaga rahasia negara;-----
- (5) PIHAK KEDUA berhak:.....
 - a. menerima upah dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Gresik tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan APBD;--
 - b. menerima uang lembur dan makan lembur berdasarkan penugasan;-
 - c. menerima uang harian perjalanan dinas beserta komponen lainnya berdasarkan penugasan;-----
 - d. belanja jasa insentif bagi Pegawai non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah pada Instansi pelaksana pemungut pajak Daerah sesuai pencapaian target kinerja Instansi Pemungut Pajak daerah dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Gresik tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan APBD (khusus Tenaga Jasa Lainnya Perorangan Non ASN pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik);-----
 - e. menerima jaminan ketenagakerjaan (jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian) yang penganggarnya dibebankan pada APBD;-
 - f. berhak mendapatkan hak cuti melahirkan/sakit/ibadah haji/ibadah umroh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin lainnya dengan persetujuan dari PIHAK KESATU; dan-----
 - g. dalam masa cuti tetap berhak mendapat upah penuh bulanan;-----

(6) PIHAK KEDUA menerima sanksi kedisiplinan apabila melanggar atas ketentuan yang sudah diatur oleh PIHAK KESATU;-----

-----Pasal II-----

-----Penutup-----

Demikian Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama.-----

PIHAK KEDUA

*<tanda tangan (jika salinan asli ini untuk
PIHAK KESATU maka rekatkan meterai)>*

PIHAK KESATU

*<tanda tangan (jika salinan asli ini untuk
PIHAK KEDUA maka rekatkan meterai)>*

.....

.....
NIP.....

Mengetahui
Pengguna Anggaran

.....
NIP.....

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI